



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 97 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
FASILITASI RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2014, perlu melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya;
- b. bahwa relawan demokrasi menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, serta dalam rangka menunjang kegiatan relawan demokrasi, perlu difasilitasi oleh Kelompok Kerja;
- d. bahwa pembentukan kelompok kerja fasilitasi relawan demokrasi sebagaimana hal tersebut pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (RELASI) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150 revisi 05 tanggal 28 Nopember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Fasilitasi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. Melaksanakan rapat kerja internal terkait kegiatan pokja;
 - b. Melakukan rekrutmen;
 - c. Memberikan pembekalan;
 - d. Mengkoordinir relawan demokrasi disetiap segmen;
 - e. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan relawan demokrasi diwilayahnya;
 - f. Menyampaikan/melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 05 tanggal 28 Nopember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Nopember 2013

KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 97 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 4 Nopember 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI
RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI RELAWAN DEMOKRASI
PEMILU TAHUN 2014**

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag.
Penanggungjawab : DENI HERDIANA, S.IP.
Ketua : Drs. NASIHIN
Sekretaris : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Anggota : 1. MEME AHMAD SANUSI, ST.
2. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si.
3. DADANG ISKANDAR, S.Sos.
4. ZAINUDIN HARIS, Bc Hk.
5. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
6. BUDI CAHYANA, S.Kom.


KETUA,
SUPRIATNA, S.Ag.